



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya status Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Gresik menjadi Badan layanan Umum Daerah penuh berdasarkan Keputusan Bupati Gresik Nomor 180/2411/HK/403.14/2007, perlu adanya fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan Anggaran, pengelolaan pendapatan dan Belanja, pengelolaan kas serta pengadaan barang / jasa;
- b. bahwa guna pemenuhan unsur fleksibilitas sebagaimana dimaksud huruf a, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan layanan Umum Daerah (BLUD)- satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG TARIP PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GRESIK.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 Nomor 7 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 14 Nopember 2008

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM

Diundangkan di : Gresik

Pada tanggal : 14 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
G R E S I K**

Dr. HUSNUL KHULUQ, Drs. MM

Pembina Utama Muda

Nip. 131 901 822

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2008 NOMOR 9